

## PROVINSI KALIMANTAN BARAT BUPATI KUBU RAYA

## PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR II2 TAHUN 2019

#### TENTANG

## PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI KUBU RAYA**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020; tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020,

## Mengingat

3

Menimbang

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Indonesia Nomor 4751); Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

ĊIJ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

6. dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

 $\infty$ 

## MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

#### KETENTUAN UMUM BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
- Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
- $\omega$ Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 4 10 Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

## BAB II PENJABARAN

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

<ol> <li>Belanja Langsung         <ol> <li>a. Belanja pegawai</li> <li>b. Belanja barang dan jasa</li> <li>c. Belanja modal</li> </ol> </li> </ol>	<ul> <li>b. Belanja</li> <li>1. Belanja Tidak Langsung</li> <li>1) Belanja pegawai</li> <li>2) Belanja hibah</li> <li>3) Belanja bantuan sosial</li> <li>4) Belanja bagi hasil</li> <li>5) Belanja bantuan keuangan</li> <li>6) Belanja tidak terduga</li> </ul>	<ul><li>a. Pendapatan</li><li>l. Pendapatan asli daerah</li><li>2. Dana perimbangan</li><li>3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah</li></ul>
Rp. 81.884.415.980,00 Rp. 536.361.832.296,00 Rp. 225.094.997.524,00	Rp. 603.379.671.069,01 Rp. 24.078.200.000,00 Rp. 800.000.000,00 Rp. 14.134.466.054,03 Rp. 221.133.680.600,00 Rp. 800.000.000,00	Rp. 180.106.506.920,29 Rp. 1.094.872.708.000,00 Rp. 328.000.104.905,00 Jumlah Pendapatan
Rp. 864.326.017.723,04		Rp. 1.602.979.319.825,29

Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)

Rp. 1.707.667.263.523,04 Rp. (104.687.943.697,75)

843.341.245.800,00

c. Pembiayaana. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto

Rp.104.687.943.697,75 Rp. 0,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

#### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- . Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD;
- Lampiran II Penjabaran APBD;

2

- 3. Lampiran III Daftar Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah; dan
- Lampiran IV Daftar Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kabupaten Kubu Raya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

LBUPATI KUBU RAYA, pada tanggal 20 Desember 2019 Ditetapkan di Sunga Raya MAHENDRAWAN 0,